

ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI TAX COMPLIANCE INTENTION WAJIB PAJAK DI PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL JAWA BAGIAN TENGAH: AN APPROACH THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

Aulia Rahman¹, Provita Wijayanti²

auliarahman2802@gmail.com¹, provita.w@unissula.ac.id²

***Corresponding Author: Aulia Rahman**

auliarahman2802@gmail.com[✉]

**Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Semarang**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (tax compliance) wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel anteseden yang digunakan meliputi sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), hukum dan penegakan hukum (law and enforcement), serta potongan pajak (tax rebate), dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi karyawan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 209 responden, serta pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan potongan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif, hukum dan penegakan hukum menunjukkan pengaruh yang relatif lebih lemah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor norma subjektif dan penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Niat Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Theory Of Planned Behavior, Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influencing tax compliance among individual taxpayers in paying Income Tax Article 21 by applying the Theory of Planned Behavior (TPB). The antecedents variables include attitude, subjective norm, law and enforcement, and tax rebate, with tax compliance intention as the independent variable and tax compliance as the dependent variable. This study was conducted on employee taxpayers at PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah. The research employed a quantitative approach using purposive sampling with 209 respondents, and data were collected through questionnaires. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with the assistance of SmartPLS software. The results indicate that attitude, and tax rebate have a significant effect on tax compliance intention, while subjective norm, law and enforcement show a relatively weaker effect. These findings indicate that tax compliance is influenced not only by subjective norm and law enforcement factors but also by psychological and social factors.

Keywords: Tax Compliance, Tax Compliance Intention, Income Tax Article 21, Theory of Planned Behavior, Individual Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1

Nomor 1. Pajak merupakan salah satu sarana untuk pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara ataupun pendapatan warga negara. Pajak dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak yang disingkat dengan DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab di bawah Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan manajemen penerimaan pajak. Upaya tersebut dilakukan oleh DJP melalui kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Melalui kebijakan perpajakan, DJP berupaya memperbarui kebijakan perpajakan yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian melalui administrasi perpajakan, DJP berupaya memperbarui sistem internal DJP agar dapat memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak. DJP melakukan pelaksanaan administrasi pemungutan dan pengumpulan pajak pusat yaitu meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan PBB (Perkebunan, perhutanan dan pertambangan) (Kemenkeu).

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak di Indonesia tercatat telah mencapai Rp1.932,4 triliun atau setara 100,5% dari target yang ditetapkan dan tumbuh 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya (YoY). Menurut wakil menteri keuangan Anggito Abimanyu penerimaan pajak yang sifatnya transaksional, apakah itu PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri. PPh dalam negeri itu tumbuhnya double digit, karena ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang juga membaik. (Kemenkeu.go.id, 2025).

Salah satu dari kategori pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), dimana Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh atau didapatkan oleh subjek pajak baik itu orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum terbagi (Kemenkeu). Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada masyarakat salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan ataupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Kemenkeu). Subjek pajak akan dikenakan atas pajak penghasilan apabila telah menerima ataupun memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah berlaku dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya berbagai permasalahan dalam perpajakan saat ini, terutama yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak, dikhawatirkan dapat memicu keengganahan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam upaya membayar pajak benar-benar penting untuk sistem perpajakan. Undang-undang pajak diterbitkan bertujuan untuk mengatur tanggung jawab keseluruhan wajib pajak bahkan sanksi pajak yang diberikan akan optimal apabila wajib pajak itu sendiri paham dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak (Beloan dkk., 2019). Hal ini berarti apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tinggi maka meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang semakin krusial, dimana pemerintah memerlukan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhannya dan menjalankan program-program yang telah dirancang. Dengan demikian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 sangatlah penting karena diharapkan dapat menjadi dukungan dan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan transformasi dalam merancang atau menyusun kebijakan, peraturan, strategi pemungutan dan program yang lebih efektif

untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan 21.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku yaitu Theory of Planned Behavior (TPB). Dimana teori ini dipopulerkan oleh Ajzen tahun 1985, 1991, 2005 yang merupakan pengembangan dari Theory Reasonable Action (TRA) dimana berhubungan dengan perilaku individu. TPB merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilakunya.

Niat sendiri dimaksudkan untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, dimana keinginan dalam hati seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah (Wikipedia). TPB menjelaskan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh faktor sikap (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), kontrol perilaku persepsi (perceived behavioral control) untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Dengan kata lain sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku persepsi dapat secara akurat memprediksi niat untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

Sikap dikenal juga sebagai attitude adalah suatu cara tertentu terhadap suatu perangsang atau (stimulus) dimana suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi, baik mengenai orang, benda-benda, atau situasi-situasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri (Purwanto, 1997). Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap niat menjadi patuh, secara tidak langsung apabila sikap nasionalisme meningkat dan dapat berdampak pada keinginan serta niat untuk menjadi wajib pajak yang patuh (Bahtiar & Tambunan, 2019). Sikap berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif. Wajib pajak percaya bahwa membayar pajak akan menghasilkan hasil positif, maka mereka cenderung untuk patuh, dan kecenderungan ini yang membentuk niat (Pangestie & Satyawan, 2019).

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap kepercayaan orang rujukannya yang dapat mempengaruhi suatu keputusan ataupun niat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang masih dipertimbangkannya (Suryani & Yushita, 2017). Norma subjektif berpengaruh terhadap niat dengan nilai signifikansi positif (Pangestie & Satyawan, 2019). Norma subjektif berpengaruh terhadap niat, pengaruh orang-orang di lingkungan wajib pajak mendorong mereka untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi niat untuk membayar pajak (Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

Kontrol perilaku persepsi digunakan untuk mengetahui perasaan individu dan melihat sejauh mana seseorang dapat mengontrol kegiatan berperilaku di bawah kendali atau atas keinginan dirinya (Ajzen, 1991). Kontrol keperilakuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai budaya bugis dalam membayar pajak (Damis dkk., 2021b). Kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh niat, dimana kontrol perilaku didorong oleh keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam setiap keadaan, berkontribusi baik terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh (Karwur dkk., 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dengan perbedaan : pertama, pada variabel dependent dimana dalam penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai kepatuhan dalam membayar zakat, sedangkan dalam penelitian saat ini mengenai kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Kedua, variabel anteseden dimensi dari perceived behavioral control dari penelitian terdahulu tidak dimasukan semua dalam penelitian saat ini, dimana variabel anteseden yang dipakai dalam penelitian ini telah disesuaikan dan

diselaraskan yang hanya berhubungan dengan pajak. Ketiga, objek dalam penelitian terdahulu dilakukan kepada guru sekolah umum muslim yang berlokasi di Kedah, Malaysia, sedangkan penelitian saat ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.

Alasan memilih wajib pajak orang pribadi karyawan yang bekerja di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah karena PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang Tengah, dan berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Semarang Tengah tahun 2024 penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah yang tertinggi dibandingkan dengan jenis PPh lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengkaji faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul "Anteseden dan Konsekuensi Tax Compliance Intention Wajib Pajak di PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah: An Approach Theory Of Planned Behavior".

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian berbasis positivisme dan melibatkan pengumpulan data secara random dengan instrumen dan analisis statistik (Sugiyono, 2018). Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan biasanya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial, dengan kata lain, angka yang diperoleh akan diolah untuk mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan (Silaen, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Attitude (Sikap) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan $0,000 < 0,05$. Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien positif sebesar 0,541. Sehingga, hipotesis kesatu (H_1) diterima, maka dengan demikian Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 24 dan nilai maksimum sebesar 60, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 49,402. Variabel ini terdiri atas 12 indikator pernyataan. Nilai rata-rata yang relatif tinggi serta mendekati nilai maksimum menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori setuju (skor 4) terhadap pernyataan yang menggambarkan Attitude (Sikap) positif terhadap Intention (Niat) kepatuhan pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden memiliki pandangan dan penilaian yang baik terhadap pentingnya membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga, data ini menunjukkan bahwa Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (2005), yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) dapat secara akurat memprediksi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude (Sikap) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini berarti semakin positif sikap yang dimiliki wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula niat mereka untuk melaksanakan pembayaran pajak. Responden dalam penelitian ini cenderung memiliki pandangan positif terhadap pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan mendukung pembangunan nasional. Maka, sikap positif yang dimiliki oleh wajib pajak mampu meningkatkan niat mereka untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestie & Satyawan (2019), Maharriffyan & Oktaviani (2021), serta Yusuf Haji-Othman (2019) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Karwur dkk. (2020) dan Dwijayanti dkk. (2021) yang menemukan bahwa sikap tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Subjective Norm (Norma Subjektif) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Subjective Norm (Norma Subjektif) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan $0,565 > 0,05$. Diperoleh juga nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien negatif sebesar $-0,034$. Sehingga, hipotesis kesatu (H_2) ditolak, maka dengan demikian Subjective Norm (Norma Subjektif) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 24 dan nilai maksimum sebesar 60, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 48,239. Variabel ini terdiri atas 12 indikator pernyataan yang menggambarkan pengaruh lingkungan sosial, seperti rekan kerja, atasan, dan keluarga, terhadap niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju (4), namun hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak, yang berarti tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan belum cukup kuat untuk memengaruhi niat kepatuhan pajak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa norma subjektif dapat memengaruhi niat seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tekanan sosial yang dirasakan. Berdasarkan hasil penelitian, Subjective Norm (Norma Subjektif) tidak berpengaruh signifikan terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan atau pandangan dari lingkungan sekitar, seperti rekan kerja atau keluarga, tidak cukup kuat untuk memengaruhi niat wajib pajak. Responden dalam penelitian ini menganggap bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab individu yang tidak perlu dipengaruhi oleh opini orang lain. Oleh karena itu, meskipun lingkungan sosial mungkin mendukung kepatuhan pajak, keputusan untuk patuh lebih banyak didasarkan pada kesadaran pribadi daripada tekanan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dan Luluk Khoiriyah (2024) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Maharriffyan & Oktaviani (2021) dan Pangestie & Satyawan (2019) yang menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan $0,545 > 0,05$. Diperoleh juga nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien positif sebesar 0,032. Sehingga, hipotesis kesatu ($H_3.1$) ditolak, maka dengan demikian Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil dari kuesioner maka diperoleh nilai minimum yaitu 14 dan nilai maksimum sebesar 35, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,464. Variabel ini terdiri atas 7 indikator yang menggambarkan persepsi wajib pajak terhadap ketegasan hukum, sanksi, dan efektivitas petugas pajak. Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju (4) menunjukkan bahwa responden menilai penerapan hukum pajak sudah cukup baik. Namun, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa persepsi terhadap hukum dan penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran pajak pegawai lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibanding ketegasan penegakan hukum.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori perceived behavioral control dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002) yang menjelaskan bahwa persepsi terhadap adanya dukungan eksternal seperti hukum dan penegakan hukum dapat meningkatkan niat individu untuk berperilaku sesuai aturan. Berdasarkan hasil penelitian, Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak berpengaruh signifikan terhadap Intention (Niat) wajib pajak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan sanksi perpajakan belum cukup memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk meningkatkan niat kepatuhan mereka. Responden mungkin merasa bahwa penegakan hukum pajak belum sepenuhnya tegas atau belum langsung berdampak terhadap mereka secara pribadi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut atau kewajiban tambahan untuk taat. Dengan demikian, persepsi terhadap hukum dan penegakannya belum menjadi faktor dominan yang memengaruhi niat wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri & Shaleh (2022) dan Malati & Asalam (2021) yang menyatakan bahwa hukum dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) yang menemukan bahwa hukum dan penegakan hukum berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Rebate (Potongan Pajak) terhadap Intention (Niat)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Tax Rebate (Potongan Pajak) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan $0,023 < 0,05$. Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien positif sebesar 0,150. Sehingga, hipotesis kesatu ($H_3.2$) diterima, maka dengan demikian Tax Rebate (Potongan Pajak) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil kuesioner, variabel Tax Rebate (Potongan Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 15, dengan nilai rata-rata sebesar 12,373. Variabel ini terdiri atas 3 indikator yang menilai persepsi responden terhadap manfaat potongan pajak yang diterapkan pemerintah. Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju (4) menunjukkan bahwa responden memiliki pandangan positif terhadap kebijakan potongan pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Tax Rebate berpengaruh positif terhadap Intention kepatuhan pajak, yang berarti semakin besar persepsi manfaat yang dirasakan dari potongan pajak, semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002) di mana faktor eksternal yang mempermudah individu dalam melaksanakan kewajiban akan memperkuat niat untuk berperilaku sesuai aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Rebate (Potongan Pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Artinya, adanya sistem potongan pajak yang dilakukan langsung oleh perusahaan memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Responden merasa bahwa mekanisme potongan pajak membantu menghindari keterlambatan, mengurangi beban administrasi, serta meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, potongan pajak dapat menjadi faktor pendukung yang meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yusuf Haji-Othman (2019) dan Yanti dkk. (2021) yang menyatakan bahwa potongan pajak berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak.

Pengaruh Intention (Niat) terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Intention (Niat) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Dilihat dari nilai p values yang dihasilkan $0,000 < 0,05$. Diperoleh juga nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, serta nilai parameter koefisien positif sebesar 0,489. Sehingga, hipotesis kesatu (H_4) diterima, maka dengan demikian Intention (Niat) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil kuesioner, variabel Tax Compliance Intention (Niat untuk Patuh) memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata sebesar 20,416. Variabel ini diukur melalui 5 indikator yang mencerminkan kesediaan, rencana, dan komitmen wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Nilai rata-rata yang mendekati skor setuju (4) menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki niat yang cukup tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa niat wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang berarti niat menjadi faktor penting yang mendorong perilaku kepatuhan aktual.

Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa niat merupakan determinan langsung dari perilaku aktual seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intention (Niat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti semakin besar niat wajib pajak untuk patuh, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan aktual mereka. Responden menunjukkan kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara yang harus dipenuhi, sehingga niat yang kuat untuk membayar pajak mendorong mereka untuk tetap konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestie & Satyawan (2019), Karwur dkk. (2020), serta Yusuf Haji-Othman (2019) yang menyatakan bahwa niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Suryani & Yushita (2017) yang menemukan bahwa niat wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjembatani hubungan antara sikap dan kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Attitude (Sikap) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Attitude (Sikap) meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Subjective Norm (Norma Subjektif) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Subjective Norm (Norma Subjektif) tidak dapat meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Law and Enforcement (Hukum dan Penegakan Hukum) tidak dapat meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Tax Rebate (Potongan Pajak) berpengaruh positif terhadap Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Tax Rebate (Potongan Pajak) meningkatkan Intention (Niat) wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Intention (Niat) wajib pajak berpengaruh positif terhadap Tax Compliance (Kepatuhan wajib pajak) dalam membayar pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berarti bahwa Intention (Niat) meningkatkan Tax Compliance (Kepatuhan Wajib Pajak) dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Open University Press Google Scholar. <https://doi.org/10.1037/e418632008-001>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: conceptual and methodological consideration. *American Psychologist*, 57(2), 98–105. <https://doi.org/10.1037/e418632008-001>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. (E. Cliffs, Ed.). NJ: Prentice Hall, Inc.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *JBMA (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi)*, VII.
- Apriyadi, D. (2017). Analisis Pengaruh Ketepatan Waktu, Fasilitas Dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Di Stasiun Purwosari. *MAGISTRA*, 99, 73–77.
- Baartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. https://www.researchgate.net/profile/Sushanta-Gupta/post/Which-is-the-appropriate-method-for-determining-sample/attachment/59d626976cda7b8083a235ad/AS%3A503928648810496%401497157360416/download/Survey+Research+Sample+Size.pdf?_cf_chl_tk=4w278fNVfCmYI3y5KRS2ysvdOgx1.0CV0ll8cg5nqPY-1761501785-1.0.1.1-r66jrpOnF4oVdyPx_m4Tx9Veq5vDL66lRn2aRD82Vnk
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). Kota Semarang dalam Angka 2023. BPS Kota Semarang. <https://semarangkota.bps.go.id>
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi*

- Dan Keuangan, 1, 34–43. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/12>
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4, 01–10.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makasar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*.
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwatu. (2021a). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis (Vol. 4, Nomor 1). www.viva.co.id
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwatu. (2021b). The Effect Of Taxpayer Perception On Tax-Paying Compliance On Young Entrepreneurs In The City Of Parepare Is Moderated By Bugis Cultural (Vol. 4, Nomor 1). www.viva.co.id
- Direktur Jendral Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan SPPT Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*.
- Ferdinand, A. (2002). Structural equation modelling dalam penelitian manajemen: aplikasi model-model rumit dalam penelitian untuk tesis magister & disertasi doktor. Semarang LEKNAS-LIPI Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Fitri, S., & Shaleh, K. (2022). Dampak Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 21.
- Ghozali, H. L. (2015). Partial least squares konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramedia.com. (t.t.). Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya. Gramedia Blog. Diambil 24 Desember 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>
- Haji-Othman, Y. (2019). Compliance Behavior Of Zakat: A Moderating Effect Of Religiosity. <https://www.researchgate.net/publication/331088921>
- Jap, Y. P. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, Dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2, 137–145.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantonsamsat Gianyar. *JURNAL KHARISMA*, 3.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). Dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL* (Vol. 11, Nomor 2).
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Kemenkeu. (2016). Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Kemenkeu.go.id. (2025, Januari 6). Wamenkeu : Ditengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, kinerja pendapatan negara tahun 2024 mampu mencapai Rp2.842,5 T atau 101,4% dari target APBN 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>

- Khoiriyah, I. L. (2024). Anteseden dan Konsekuensi Tax Compliance Intention Wajib Pajak di Kabupaten Demak: An Approach Theory Of Planned Behavior. https://repository.unissula.ac.id/37694/1/Akuntansi_31402200136_fullpdf.pdf
- Kriyantono, R. (2012). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana.
- Kusnendi. (2008). Model-Model persamaan satu dan multigroup sampel dengan lisrel. Alfa Beta.
- Maharrifyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Malati, G. N., & Asalam, A. G. (2021). The Effect Of Taxpayer Awarness, Quality Service Of Tax Collector, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying P2 Sector Land And Building Tax In 2020 (Study in Sumedang Regency).
- Mukaron, H. Z., & Laksana, M. W. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. CV. Pustaka Setia.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. In Simposium Nasional Akuntansi X.
- Pangestie, D. D., & Satyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya (Vol. 8, Nomor 1). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Purwanto, N. (1997). Psikologi Pendidikan. Remaja Rosda Karya.
- Rahmawati, A. D. (2015). Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Riadi, M. (2021). Kepatuhan (Obedience)-Pengertian, Aspek, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://www.kajianpustaka.com/2021/05/kepatuhan-obedience.html>
- Saputri, A. D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Fasilitas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.
- Silaen, S. (2018). Metode Penilitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Penerbit In Media.
- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *LITERATUS*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.
- Suryani, L., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Vilysta, T. (2023, September 10). Kesadaran Tinggi, 695.037 Wajib Pajak di Jateng Lapor SPT. [rri.co.id. https://www.rri.co.id/daerah/353115/kesadaran-tinggi-695-037-wajib-pajak-di-jateng-lapor-spt](https://www.rri.co.id/daerah/353115/kesadaran-tinggi-695-037-wajib-pajak-di-jateng-lapor-spt)
- Wardani, D. K., & Rahmadin, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *JEMBA (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, 1.
- Wijayanti, R. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. 16, 306–327.
- Wikipedia. (2021). Niat. https://id.wikipedia.org/wiki/Niat#cite_note-3
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Di Kecamatan Denpasar Utara Dan Bangunan. JURNAL KHARISMA, 3.